



**PUTUSAN**  
Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amin Simbolon
2. Tempat lahir : Lumut
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. IV Sidomulyo Desa Lumut Kec. Lumut Kab.  
Tapanuli tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Amin Simbolon ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/2021/ Reskrim tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa Amin Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN SIMBOLONI bersalah melakukan tindak pidana Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5e dalam surat dakwaan PDM-78/L.2.14/Enz.2/03/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIN SIMBOLON rupa penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan/supaya ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (lembar) STNK Asli Honda AstreaLegenda C-100 WarnaHitam BK: 3963 MG Tahun 2002 NomorRangka : MH1NFGF-122K083400Noor Mesin : NFGFE-1083466 An. MAHYUDIN .
  - 1 (lembar) BPKB Asli Honda AstreaLegendaLegenda C-100 WarnaHitam BK: 3963 MG Tahun 2002 NomorRangka : MH1NFGF-122K083400Noor Mesin : NFGFE-1083466 An. MAHYUDIN
  - 1 (buah) Flasdisk yang berisi rekaman CCTV.  
Dikembalikan kepada saksi korban Mahyudin
  - 1 (Buah) Baju Kaos berwarnaHitam yang betuliskan WHO CARES?
  - 1 (Buah) Topi berwarna hitam
  - 1 (Buah) Celana Pendek berwarna biru

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Amin Simbolon membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000., (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMIN SIMBOLON pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.50 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Dsn V Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di parkir Mesjid Al-Iklas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu." perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi korban Mahyudin berangkat ke Mesjid Al-iklas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Legenda C-100 Warna Hitam BK 3936 MG Tahun 2002 Nomor Rangka: MH1NFGF 122K083400 Nomor Mesin : MFGFE-1083466 milik saksi korban untuk melaksanakan sholat zuhur. Pada saat itu sepeda motor saksi korban parkir di parkir Mesjid Al-iklas kurang lebih 20 (dua puluh ) menit saksi korban melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai saksi korban pergi ke parkir untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Akan tetapi pada saat berada di parkir saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban tidak ada lagi dan saksi korban bertanya kepada temannya Rizal , kereta Uwak dimana? Dan Rizal berkata: dimana Uwak buat" lalu kata saksi korban"tadi Uwak buat di parkir sini kok bisa tidak ada. Kemudian saksi korban mencari kesekitar Mesjid Al-iklas akan tetapi saksi korban tidak menemukan sepeda motor milik saksi korban yang hilang tersebut. Saksi mengatakan kepada saksi korban agar melihat melalui

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV. Lalu saksi korban dan saksi Rizal melihat melalui CCTV, setelah melihat CCTV ternyata terdakwa Amin Simbolon yang telah melakukan pencurian dan terdakwa telah mengakuinya dihadapan saksi Rizal dan saksi juga melihat topi yang terdakwa pakai dan baju yang terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian sepeda motor sama persis dengan yang ada direkam CCTV yang saksi lihat dimana terdakwa masuk dan menuju parkiran Mesjid dan mengambil sepeda motor milik saksi korban Mahyudin Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Tanjung Morawa. Adapun Cara terdakwa Amin Simbolon melakukan pencurian dengan cara datang kedalam Mesjid Al-iklas dan mencuci muka kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Legenda yang terparkir. Kemudian terdakwa melihat sekitar tidak ada orang kemudian terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor Honda Supra dari saku celana terdakwa dan mencoba memasukkan kedalam kunci sepeda motor Legenda dan ternyata sepeda motor Astrea Legenda tersebut bisa hidup kemudian terdakwa membawa kearah perbaungan. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHPidana. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadinya Terdakwa mengambil barang milik saksi Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.50 Wib di Desa Tanjung barus Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di parkiran mesjid Al-Ikhlâs;
  - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa Honda Astrea Legenda C-100 warna hitam BK 3963 MG tahun 2002 nomor rangka : MH1NFGF122K083400 nomor mesin : NFGFE-1083466;
  - Bahwa awalnya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, saat saksi berangkat ke Mesjid Al- Iklas dengan mengendarai sepeda motor milik saksi untuk melaksanakan sholat juhur dan sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di parkiran mesjid al-iklas kurang lebih saksi 20 (dua puluh) menit melaksanakan sholat juhur setelah selesai saksi pergi keparkiran untuk mengambil motor milik saksi akan tetapi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berada diparkiran saksi melihat sepeda motor milik saksi tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada teman saksi Rizal “kereta uwak dimana” dan saudara Rizal berkata “dimana uwak buat” dan saksi berkata lagi kepada saudara Rizal “ tadi uwak buat diparkiran sini kok bisa tidak ada “ dan saksi mencari kesekitaran mesjid al-ikhlas akan tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polsek tanjung morawa;
- Bahwa bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang tersebut yang mana saksi dapat memperlihatkan STNK dan BPKB yang bercerah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Rizal Zulmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Terdakwa mengambil barang milik saksi mahyudin Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.50 Wib di Desa Tanjung barus Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di parkiran mesjid Al-Ikhlas;
- Bahwa barang milik saksi Mahyudin yang diambil oleh Terdakwa berupa Honda Astrea Legenda C-100 warna hitam BK 3963 MG tahun 2002 nomor rangka : MH1NFGF122K083400 nomor mesin : NFGFE-1083466;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saat saksi berada di depan gerbang mesjid ada teman saksi yang mengatakan kepada saksi sepeda motor milik pak mahyudin hilang dan saksi berkata lagi mana mungkin dan saksi turun dari sepeda motor milik saksi dan melihat kebelakang yang mana saksi melihat pak mahyudin sedang berdiri dan saksi langsung menemui pak mahyudin dan saksi berkata ada apa pak mahyudin berkata sepeda motor milik aku hilang dan saksi berkata lagi kok bisa hilang emang di mana pak Mahyudin buat dan pak Mahyudin berkata aku buat di parkiran Mesjid dan saksi berkata ya sudah lihat dari CCTV aja siapa tau orang salah bawa sepeda motor dan saksi berkata lagi kepada pak Mahyudin biar saksi permissi dulu dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerjaan dan saksi pergi kembali dan kembali lagi ke Mesjid Al-Ikhlas pada saat saksi sampai di Mesjid Al-Ikhlas saksi langsung masuk kedalam dana menemui Pak Mahyudin yang sedang melihat CCTV dan benar pada saat saksi ikut melihat Cctv tersebut yang mana terlihat ada slaah seorang laki-laki yang masuk dan menuju parkiran Mesjid dan mengambil sepeda motor milik Pak Mahyudin setelah itu saksi berkata kepada Pak Mahyudin ya sudah laporkan aja ke pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi pada saat dirinya masuk kedalam halaman masjid saksi melihat dari rekaman Cctv dan pada saat dirinya keluar dan membawa sepeda motor milik korban terlihat jelas;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saudara Mahyudin kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Muhammad Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Terdakwa mengambil barang milik saksi mahyudin Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.50 Wib di Desa Tanjung barus Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di parkiran mesjid Al-Ikhlas;
- Bahwa barang milik saksi Mahyudin yang diambil oleh Terdakwa berupa Honda Astrea Legenda C-100 warna hitam BK 3963 MG tahun 2002 nomor rangka : MH1NFGF122K083400 nomor mesin : NFGFE-1083466;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mahyudin, karena saksi melihat CCTV dan Terdakwa masuk kedalam mesjid Al-Ikhlas dan pada saat Terdakwa keluar dan membawa sepeda motor milik saksi Mahyudi terlihat jelas;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi pada saat dirinya masuk kedalam halaman masjid saksi melihat dari rekaman Cctv dan pada saat dirinya keluar dan membawa sepeda motor milik korban terlihat jelas;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saudara Mahyudin kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Prnji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Terdakwa mengambil barang milik saksi mahyudin Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.50 Wib di Desa Tanjung barus Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di parkir mesjid Al-Ikhlas, dan saat itu Terdakwa kebengkel saksi untuk menawarkan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Legenda yang mana dirinya mengatakan kepada saksi bahwa dirinya hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi saksi tidak ingat nomor plat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Legenda tersebut kepada saksi yang mana terdakwa datang ke bengkel sepeda motor milik saksi yang beralamat di Desa Suka Mandi Hilir Dsn IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di bengkel milik saksi tidak lama kemudian datang salah seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak mengetahui siapa namanya dan setelah saksi bertanya dirinya mengaku bernama Amin Simbolon dan dirinya mengatakan kepada saksi bahwa hendak menjual sepeda motor Astrea legenda miliknya dengan harga Rp. 1.000,000- (satu juta rupiah) dan saksi berkata saksi tidak mau membelinya dan saksi berkata lagi apakah ada surat-surat sepeda motornya dan terdakwa berkata ada tapi sama orangtua aku dan saksi berkata lagi aku tidak mau;
- Bahwa setelah saksi berkata demikian terdakwa pergi kesamping bengkel saksi dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi dan dirinya berkata tolong lah karna orang tua aku sakit dan saksi berkata lagi kalau aku tidak mau tapi coba aku tanya kawan aku agen yang bernama Wandi selanjutnya saksi menelpon wandi dan saksi berkata "bang ada yang mau jual kreta" dan wandi berkata kereta apa dan saksi berkata sepeda motor Astrea Legenda dan wandi berkata lagi berapa harganya dan saksi berkata yang mau menjual Rp. 1.000.000,-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan wandi berkata lagi apakah lengkap suratnya dan saya berkata kalau masalah surat tanya sendir aja orangnya dan saksi memberikan handhone milik saksi kepada terdakwa tidak lama kemudian terdakwa mengembalikan handphone milik saksi setelah itu terdakwa pergi dan saksi tidak tau perginya kemana dan pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang lagi menemui saksi yang mana dirinya datang menawarkan sepeda motor lagi kepada saksi akan tetapi tidak saksi hiraukan dan dirinya pergi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa adalah terdakwa ingin menguasai sepeda motor tersebut dan ingin memilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.50 Wib di Desa Tanjung Baru Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di parkir Mesjid Al-Ikhlas;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi korban berupa Honda Astrea Legenda C-100 warna Hitam BK; 3963 MG tahun 2002 nomor rangka " MH1NFGF122K083400 nomor mesin : NFGFE-1083466;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban dengan cara dengan cara mempergunakan kunci sepeda motor honda supra;
- Bahwa sebabnya sehingga kunci sepeda motor supra tersebut bisa Terdakwa pergunakan untuk membawa sepeda motor Astrea Legenda milik Mahyudin yang mana kunci sepeda motor Astrea Legenda milik Mahyudin telah dol dan kunci apa saja bisa masuk untuk menghidupkan motor astrea legenda milik mahyudin;
- Bahwa kunci sepeda motor supra yang Terdakwa pergunakan untuk megambil Astrea Legenda milik Mahyudin tersebut telah hilang dan Terdakwa tidak tau lagi dimana berada;
- Bahwa adapun nama dari pembeli sepeda motor tersebut adalah Als Wandu dan nama pemilik bengkel yang menghubungkan Terdakwa dengan Wandu adalah Pranji als Irsat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli baju orangtua Terdakwa dan untuk membayar makan orangtua Terdakwa yang sedang berobat seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seisinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Astrea Legenda C-100 Warna Hitam BK: 3963 MG Tahun 2002 Nomor Rangka : MH1NFGF-122K083400 Nomor Mesin : NFGFE-1083466 An. MAHYUDIN .
- 1 (satu) lembar BPKB Asli Honda Astrea Legenda C-100 Warna Hitam BK: 3963 MG Tahun 2002 Nomor Rangka : MH1NFGF-122K083400 Nomor Mesin : NFGFE-1083466 An. MAHYUDIN
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah Baju Kaos berwarnaHitam yang betuliskan WHO CARES?
- 1 (satu) Buah Topi berwarna hitam
- 1 (satu) Buah Celana Pendek berwarna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa mengambil barang milik saksi korban Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.50 Wib di Desa Tanjung Baru Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di parkir Mesjid Al-Ikhlash;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi korban berupa Honda Astrea Legenda C-100 warna Hitam BK; 3963 MG tahun 2002 nomor rangka “ MH1NFGF122K083400 nomor mesin : NFGFE-1083466;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban dengan cara dengan cara mempergunakan kunci sepeda motor honda supra;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga kunci sepeda motor supra tersebut bisa Terdakwa pergunakan untuk membawa sepeda motor Astrea Legenda milik Mahyudin yang mana kunci sepeda motor Astrea Legenda milik Mahyudin telah dol dan kunci apa saja bisa masuk untuk menghidupkan motor astrea legenda milik mahyudin;
- Bahwa kunci sepeda motor supra yang Terdakwa pergunakan untuk megambil Astrea Legenda milik Mahyudin tersebut telah hilang dan Terdakwa tidak tau lagi dimana berada;
- Bahwa adapun nama dari pembeli sepeda motor tersebut adalah Als Wandu dan nama pemilik bengkel yang menghubungkan Terdakwa dengan Wandu adalah Pranji als Irsat;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli baju orangtua Terdakwa dan untuk membayar makan orangtua Terdakwa yang sedang berobat seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) dan 5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Amin Simbolon sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran ;

c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian ;

( Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraian nya ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.50 Wib di Desa Tanjung Baru Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di parkir an Mesjid Al-Ikhl as, Terdakwa telah mengambil Honda Astrea Legenda C-100 warna Hitam BK; 3963 MG tahun 2002 nomor rangka " MH1NFGF122K083400 nomor mesin : NFGFE-1083466, milik saksi Mahyudi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi korban Mahyudin berangkat ke Mesjid Al-iklas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Legenda C-100 Warna Hitam BK 3936 MG Tahun 2002 Nomor Rangka: MH1NFGF 122K083400 Nomor Mesin : MFGFE-1083466 milik saksi korban untuk melaksanakan sholat zuhur. Pada saat itu sepeda motor saksi korban parkir kan di parkir an Mesjid Al-iklas kurang lebih 20 (dua puluh ) menit saksi korban melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai saksi korban pergi ke parkir an untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Akan tetapi pada saat berada di parkir an saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban tidak ada lagi dan saksi korban bertanya kepada temannya Rizal , kereta Uwak dimana? Dan Rizal berkata: dimana Uwak buat" lalu kata saksi korban"tadi Uwak buat di parkir an sini kok bisa tidak ada. Kemudian saksi korban mencari kesekitar Mesjid Al-iklas akan tetapi saksi korban tidak menemukan sepeda motor milik saksi korban yang hilang tersebut;

Menimbang.bahwa Saksi mengatakan kepada saksi korban agar melihat melalui CCTV. Lalu saksi korban dan saksi Rizal melihat melalui CCTV, setelah melihat CCTV ternyata terdakwa Amin Simbolon yang telah melakukan pencurian dan terdakwa telah mengakuinya dihadapan saksi Rizal dan saksi juga melihat topi yang terdakwa pakai dan baju yang terdakwa pakai pada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan pencurian sepeda motor sama persis dengan yang ada direkam CCTV yang saksi lihat dimana terdakwa masuk dan menuju parkir Mesjid dan mengambil sepeda motor milik saksi korban Mahyudin Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Tanjung Morawa. Adapun Cara terdakwa Amin Simbolon melakukan pencurian dengan cara datang kedalam Mesjid Al-iklas dan mencuci muka kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Legenda yang terparkir. Kemudian terdakwa melihat sekitar tidak ada orang kemudian terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor Honda Supra dari saku celana terdakwa dan mencoba memasukkan kedalam kunci sepeda motor Legenda dan ternyata sepeda motor Astrea Legenda tersebut bisa hidup kemudian terdakwa membawa kearah perbaungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Legenda C-100 Warna Hitam BK 3936 MG Tahun 2002 Nomor Rangka: MH1NFGF 122K083400 Nomor Mesin : MFGFE-1083466, milik saksi korban Mahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Legenda C-100 Warna Hitam BK 3936 MG Tahun 2002 Nomor Rangka: MH1NFGF 122K083400 Nomor Mesin : MFGFE-1083466, milik saksi korban Mahyudin, yang seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil barang-barang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Astrea Legenda C-100 Warna Hitam BK 3936 MG Tahun 2002  
Nomor Rangka: MH1NFGF 122K083400 Nomor Mesin : MFGFE-1083466, milik  
saksi korban Mahyudin, tanpa seizin saksi korban Mahyudin, selaku pemilik  
barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis  
Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai  
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau  
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau  
pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para saksi-saksi dan  
keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 19  
Januari 2021 sekira pukul 12.50 Wib di Desa Tanjung Baru Dusun V Kecamatan  
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di parkiran Mesjid Al-Ikhlâs,  
Terdakwa telah mengambil Honda Astrea Legenda C-100 warna Hitam BK;  
3963 MG tahun 2002 nomor rangka " MH1NFGF122K083400 nomor mesin :  
NFGFE-1083466, milik saksi Mahyudi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021  
sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi korban Mahyudin berangkat ke Mesjid Al-  
iklas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Legenda C-100  
Warna Hitam BK 3936 MG Tahun 2002 Nomor Rangka: MH1NFGF  
122K083400 Nomor Mesin : MFGFE-1083466 milik saksi korban untuk  
melaksanakan sholat zuhur. Pada saat itu sepeda motor saksi korban parkir  
di parkiran Mesjid Al-iklas kurang lebih 20 (dua puluh ) menit saksi korban  
melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai saksi korban pergi ke parkiran  
untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Akan tetapi pada saat  
berada di parkiran saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban tidak  
ada lagi dan saksi korban bertanya kepada temannya Rizal , kereta Uwak  
dimana? Dan Rizal berkata: dimana Uwak buat" lalu kata saksi korban"tadi  
Uwak buat di parkiran sini kok bisa tidak ada. Kemudian saksi korban mencari  
kesekitar Mesjid Al-iklas akan tetapi saksi korban tidak menemukan sepeda  
motor milik saksi korban yang hilang tersebut;

Menimbang.bahwa Saksi mengatakan kepada saksi korban agar melihat  
melalui CCTV. Lalu saksi korban dan saksi Rizal melihat melalui CCTV, setelah  
melihat CCTV ternyata terdakwa Amin Simbolon yang telah melakukan  
pencurian dan terdakwa telah mengakuinya dihadapan saksi Rizal dan saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp



juga melihat topi yang terdakwa pakai dan baju yang terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian sepeda motor sama persis dengan yang ada direkam CCTV yang saksi lihat dimana terdakwa masuk dan menuju parkir Mesjid dan mengambil sepeda motor milik saksi korban Mahyudin Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Tanjung Morawa. Adapun Cara terdakwa Amin Simbolon melakukan pencurian dengan cara datang kedalam Mesjid Al-iklas dan mencuci muka kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Legenda yang terparkir. Kemudian terdakwa melihat sekitar tidak ada orang kemudian terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor Honda Supra dari saku celana terdakwa dan mencoba memasukkan kedalam kunci sepeda motor Legenda dan ternyata sepeda motor Astrea Legenda tersebut bisa hidup kemudian terdakwa membawa kearah perbaungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana, maka dengan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) adalah kewajiban Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa untuk memberikan pembelaan dan juga membuktikan ada atau tidaknya kadar kesalahan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan untuk dirinya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan saksi korban Mahyudin, dan barang-barang milik saksi korban tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Astrea Legenda C-100 Warna Hitam BK: 3963 MG Tahun 2002 Nomor Rangka : MH1NFGF-122K083400 Nomor Mesin : NFGFE-1083466 An. MAHYUDIN;
- 1 (satu) lembar BPKB Asli Honda Astrea Legenda C-100 Warna Hitam BK: 3963 MG Tahun 2002 Nomor Rangka : MH1NFGF-122K083400 Nomor Mesin : NFGFE-1083466 An. MAHYUDIN;
- 1 (buah) Flasdisk yang berisi rekaman CCTV

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Nomor 282/Pen.Pid/2021/PN.Lbp disita dari korban Mahyudin maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHP, dikembalikan kepada saksi korban Mahyudin;

- 1 (satu) Buah Baju Kaos berwarna Hitam yang betuliskan ( WHO CARES?);
- 1 (Buah) Topi berwarna hitam;
- 1 (Buah) Celana Pendek berwarna biru;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah barang yang dipakai terdakwa melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHPidana, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Amin Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Amin Simbolon dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Astrea Legenda C-100 Warna Hitam  
BK: 3963 MG Tahun 2002 Nomor Rangka : MH1NFGF-122K083400  
Nomor Mesin : NFGFE-1083466 An. MAHYUDIN ;
  - 1 (satu) lembar BPKB Asli Honda Astrea Legenda C-100 Warna Hitam  
BK: 3963 MG Tahun 2002 Nomor Rangka : MH1NFGF-122K083400  
Nomor Mesin : NFGFE-1083466 An. MAHYUDIN,
  - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV.  
Dikembalikan kepada saksi korban Mahyudin,
  - 1 (satu) Buah Baju Kaos berwarna Hitam yang betuliskan (WHO CARES?)
  - 1 (satu) Buah Topi berwarna hitam,
  - 1 (satu) Buah Celana Pendek berwarna biru,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H. dan Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Lbp